



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 45 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, maka hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 94);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang :

- a. Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 60);

b. Nomor

- b. Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 276);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah belum menyediakan rumah negara bagi Anggota, maka dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan yang besarnya paling banyak:
 - a. ketua Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wakil Ketua Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. anggota Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota pada DPRD Kota Serang hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/wakil Wali Kota pada Daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Pimpinan disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.
 - (2) Biaya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas disesuaikan dengan ketentuan standar biaya umum Kota Serang.
 - (3) Dalam rangka penunjang kegiatan serta tugas dan fungsinya, Pimpinan diberikan 2 (dua) orang sekretaris pribadi, 2 (dua) orang ajudan, dan 2 (dua) orang pengemudi kendaraan perorangan dinas.
 - (4) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan perorangan dinas diangkat oleh Sekretaris DPRD dan diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya umum.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas keluar daerah, sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan perorangan dinas diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan standar biaya umum.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
 - (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan.
 - (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota, dengan ketentuan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
 - (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang, terdiri dari :
 1. uang harian; dan
 2. uang representasi.
 - b. perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang, terdiri dari :
 1. biaya transport;
 2. biaya penginapan;
 3. uang

3. uang harian, meliputi uang makan, uang transport lokal, dan uang saku; dan
 4. uang representasi.
- (3) Pimpinan dan Anggota dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama.
- (4) Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota ditentukan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas ke DKI Jakarta, paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan dinas ke Jawa Barat dan Lampung, paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. perjalanan dinas diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, paling lama 5 (lima) hari; dan
 - d. dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka biaya perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang mempunyai dasar berupa surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggara kegiatan dimaksud.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa berupa :
- a. event organizer;
 - b. biro jasa perjalanan;
 - c. perusahaan jasa transport;
 - d. perusahaan jasa perhotelan/penginapan; dan
 - e. komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (6) Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket kereta/kapal laut kepergian dan kepulauan (PP) dari bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan ke bandara/stasiun/pelabuhan kota tujuan, termasuk biaya asuransi, *air port tax* serta biaya retribusi lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pesawat terbang:
 1. kelas bisnis/eksekutif, diperuntukkan bagi Pimpinan; dan
 2. kelas ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota.

b. kereta

- b. kereta api
- c. kapal laut

kelas bisnis/eksekutif, diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota.

(7) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana surat perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.

(8) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk unsur Pimpinan besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan untuk Anggota besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang:

1. uang perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan surat penugasan.
2. untuk Pimpinan dapat diberikan uang harian dan uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota; dan
3. untuk Anggota dapat diberikan uang harian dan uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II.

b. perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang:

1. Pimpinan dalam melakukan perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang diberikan:
 - a). uang transport pulang pergi, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b). uang harian, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - c). biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota; dan
 - d). uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas.

2. Anggota

2. Anggota dalam melakukan perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang diberikan:
 - a). uang transport pulang pergi, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b). uang harian, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - c). biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan lokasi/tempat kota tujuan; dan
 - d). uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II diberikan selama melakukan perjalanan dinas.
- (9) Untuk perhitungan uang harian diberikan berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan untuk perhitungan biaya penginapan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap, serta perhitungan pemberian uang representasi berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per hari).
- (10) Perhitungan biaya transport jika bersama-sama menggunakan kendaraan dinas dan/atau pribadi, maka biaya transport hanya diberikan kepada satu orang yang diperintah dalam surat perjalanan dinas, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport.
- (11) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya uang harian, uang representasi, biaya transport, dan biaya penginapan menggunakan metode lumpsom.
- (12) Pimpinan dan Anggota dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang dan perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (13) Pengeluaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dikeluarkan atas dasar surat perintah tugas dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (14) Kewenangan penandatanganan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (12), surat perintah tugas untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD, dan untuk Anggota ditandatangani oleh salah satu unsur Pimpinan.
- (15) Besaran

(15) Besaran rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. uang harian biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang sebagai berikut:
 1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh; dan
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh.
- b. uang harian biaya perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang dibayarkan sesuai tempat tujuan kegiatan:
 1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta perhitungan biaya penginapan yang diberikan berdasarkan jumlah malam menginap baik yang menggunakan *fullboard* maupun tidak menggunakan *fullboard/room only*; dan
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh dan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas, serta perhitungan biaya penginapan yang diberikan berdasarkan jumlah malam menginap baik yang menggunakan *fullboard* maupun tidak menggunakan *fullboard/room only*.
- c. uang transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan kegiatan dan kembali ke tempat kedudukan semula dan akomodasi/penginapan yang dibayarkan secara lumpsum, sebesar:
 1. transport Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh; dan
 2. transport Anggota, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh.
- d. uang representasi diberikan sebesar:
 1. representasi Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta memperhitungkan berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per hari); dan
 2. representasi Anggota, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II dan disesuaikan dengan jarak tempuh serta memperhitungkan berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per hari).
- e. penyelenggaraan

- e. penyelenggaraan kegiatan menggunakan fasilitas hotel, sebesar:
1. Pimpinan, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota untuk kegiatan pertemuan/rapat selama 1 (satu) hari (*fullboard*) disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga di daerah setempat; dan
 2. Anggota, yang besarnya disetarakan dengan pejabat eselon II untuk kegiatan pertemuan/rapat selama 1 (satu) hari (*fullboard*) disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga di daerah setempat.
- (16) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota sesuai dengan peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 September 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN